

**PELUANG DAN TANTANGAN SISTEM PENEMPATAN  
SATU KANAL (ONE CHANNEL SYSTEM) DALAM  
KONTEKS KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KE ARAB SAUDI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**MUTIARA FAHIRA  
07041381924203**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**PELUANG DAN TANTANGAN SISTEM PENEMPATAN  
SATU KANAL (ONE CHANNEL SYSTEM) DALAM  
KONTEKS KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KE ARAB SAUDI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**MUTIARA FAHIRA  
07041381924203**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

# **LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

## **LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PELUANG DAN TANTANGAN SISTEM PENEMPATAN SATU  
KANAL (ONE CHANNEL SYSTEM) DALAM KONTEKS  
KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE ARAB  
SAUDI**

### **SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**Mutiara Fahira  
07041381924203**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 28 Maret 2023**

**Pembimbing**

**Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc**  
**NIP. 199012062019032017**

*Mutia 3/3/23*  
\_\_\_\_



# HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### PELUANG DAN TANTANGAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL (ONE CHANNEL SYSTEM) DALAM KONTEKS KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE ARAB SAUDI

#### SKRIPSI

Oleh :  
**MUTIARA FAHIRA**  
07041381924203


Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji  
Pada Tanggal 10 Mei 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

#### Pembimbing

Nur Aslamiah Supli  
NIP. 199012062019032017  
Pengaji I

Nurul Aulia, S.I.P., M.A.  
NIP. 199312222022032013  
Pengaji II

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP. 199402132022031010



Prof. Dr. Afiftri, S.I.P.  
NIP. 19960122 199003 1004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP.197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Fahira  
NIM : 07041381924203  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “**Peluang dan Tantangan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) dalam Konteks Keamanan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi**” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 28 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Mutiara Fahira  
07041381924203

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: papa Arfan Hermawan ST.MM dan Mama Marga Dewi SE. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu Menyertai Mereka.


## **ABSTRAK**

### **ABSTRAK**


Tujuan penelitian ini untuk membahas serta menganalisis terkait Peluang dan Tantangan *One Channel System* dalam konteks keamanan PMI ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik. Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data Primer dan Sekunder dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dengan Atasc Ketenagakerjaan Riyad secara *online* menggunakan *platform zoom meeting*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kepatuhan (*Compliance*) Rezim Internasional yang terdiri dari tiga dimensi yaitu: *Outputs* (Kebijakan yang diterapkan), berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama *One Channel System* dan penerapan kebijakan tersebut. Adapula *Outcomes* (Perubahan perilaku pemerintah), yaitu Memberikan Pelayanan Yang Semakin Baik bagi PMI melalui SPSK. Namun masih dilihat perkembangannya karena masih di tingkatan *Pilot Project*. Dan yang terakhir yaitu *Impacts* (hasil/dampak), Meningkatkan Perlindungan PMI sekaligus membuka peluang kesempatan kerja layak. Namun masih terdapat potensi pelanggaran PMI Non prosedural dan Berpotensi terjadinya ketidakseimbangan *Supply* dan *Demand* dalam SPSK. Sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dan keseriusan kedua negara agar dapat berjalan konsisten dan mampu mencegah peningkatan daftar pengaduan PMI di negara penempatan.

**Kata Kunci :** Peluang, Tantangan, SPSK, PMI, Keamanan

Pembimbing

 3/13/23  
Nur Aslamiah Supli BIAM., M.S.c  
NIP. 199012062019032017

Palembang, 28 Maret 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




## **ABSTRACT**

### **ABSTRACT**


The purpose of this study is to discuss and analyze the Opportunities and Challenges related to the One Channel System in the context of PMI security to Saudi Arabia. This study uses a qualitative descriptive analytic method. While the data sources obtained in this study are Primary and Secondary data sources with data collection techniques through interviews with the Riyadh Labor Attaché online using the zoom meeting platform. In this study, the authors use the theory of International Regime Compliance which consists of three dimensions, namely: Outputs (policies implemented), in the form of a Memorandum of Understanding (MoU) of One Channel System Cooperation and implementation of these policies. There are also Outcomes (Changes in government behavior), namely Providing Better Services for PMI through SPSK. However, the progress is still being seen because it is still at the Pilot Project level. And the last one is Impacts (results/impact), Increasing PMI Protection as well as opening opportunities for decent work opportunities. However, there is still the potential for non-procedural PMI violations and the potential for supply and demand imbalances in SPSK. So that it takes a strong commitment and seriousness from both countries so that it can run consistently and be able to prevent an increase in the list of PMI complaints in the placement country.

**Keywords:** Opportunities, Challenges, SPSK, PMI, Security

Pembimbing

  
Nur Aslamiah Supli BIAM., M.S.c  
NIP. 199012062019032017

Palembang, 28 Maret 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, tanpa bantuan banyak dari ibu mungkin saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi Terima Kasih banyak ibu Mia:
2. Bapak Dr. Suseno Hadi, M.E.M selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI di Riyadh yang telah menyempatkan waktu, berbagi pikiran, berbagi informasi dan bersedia saya wawancarai untuk kepentingan penelitian Skripsi ini:
3. Ibu Nurul Aulia, S.I.P., MA dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si selaku tim dosen pengujii skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran-saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini:
4. Seluruh dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu dan membimbing saya selama mengikuti proses perkuliahan hingga saya berhasil masuk ke tahap Skripsi,

5. Orang tua dan keluarga saya, yaitu papa Arfan Hermawan ST.MM dan Mama Marga Dewi SE. serta kedua adik saya yaitu M. Rafli dan M. Rafie, yang tentunya telah memberikan dukungan penuh baik material maupun moral:
6. Keluarga Besar HJ. Bakri Hassan dan HJ. Makmun Rasyid, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian banyak, terkhusus saya persembahkan kepada wak Komalasari dan Bunda Yuliza yang selalu memberikan nasihat-nasihat baik sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini:
7. Tante Windri Marlenny, yang sudah membantu dan membimbing saya selama proses KKHI dengan waktu, tenaga, support maupun doa-doa baiknya sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini,
8. Sepupu-sepupu saya Karmila Sukma Dewi, Syifa Amira Zahra, Ghaesani Nurvianda, Cinta Armevia Armin, Chelsea Shakira dan yang lainnya telah mensupport dan doa baik kalian:
9. Teman-teman HI A Palembang 2019 dan terkhusus untuk Ningrum Wijayanti, Shabrina Febriandini, Selly Hafidzah,, Siti Nursamsiah, Rosana Lonely Simanjuntak dan Solafide Romauli C. yang selalu mendukung dan mau diajak bertukar pikiran dan memberikan saran serta rasa kekeluargaan:
10. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan semasa sekolah serta teman-teman dunia maya, terkhusus SWX (*Sing With Expressions*) Family yang mensupport atas doa baik dan hiburan yang seru, kalian keren banget:
11. Yang terakhir untuk Mutiara Fahira atau diri saya sendiri sebagai apresiasi untuk tetap pantang menyerah dan berusaha kuat untuk meyakinkan diri

dalam proses penulisan skripsi hingga sampai di titik ini meskipun sempat merasa *Down* dan tidak percaya diri, namun tetap berusaha untuk menikmati proses hingga penulisan Skripsi selesai.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 16 Februari 2023



Mutiara Fahira

07041381924203

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSEMBERAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Teori/Landasan Teori/Kerangka konseptual.....	30
2.2.1 Teori Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Rezim Internasional.....	30
2.3 Alur pemikiran/Kerangka Pemikiran.....	32
2.4 Hipotesis Penelitian/Argumen Utama.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Desain Penelitian.....	34
3.2 Definisi Konsep.....	35
3.2.1 Peluang.....	34
3.2.2 Tantangan.....	35
3.2.3 Konsep Kerjasama Internasional.....	36

3.2.4 Konsep <i>Channel System</i> .....	36
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Unit Analisis.....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5.1 Jenis Data.....	40
3.5.2 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	41
3.8 Teknik Analisis Data.....	41
3.9 Jadwal Penelitian.....	41
3.10 Sistematika Penulisan.....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Arab Saudi.....	46
4.2 Sistem-sistem Terkait Kebijakan Ketenagakerjaan di Arab Saudi....	50
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
5.1 Peluang dari <i>Outputs One Channel System</i> .....	56
5.1.1 <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Kerjasama <i>One Channel System</i> .....	56
5.1.2 Penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal ( <i>One Channel System</i> )	68
5.2 Tantangan dari <i>Outputs One Channel System</i> .....	70
5.2.1 Pertemuan Bilateral Secara Berkala dalam rangka <i>One Channel System</i> .....	71
5.3 Peluang dari <i>Outcomes One Channel System</i> .....	75
5.3.1 Berpotensi Memberikan Pelayanan Yang Semakin Baik bagi PMI Melalui <i>One Channel System</i> .....	75
5.4 Tantangan dari <i>Outcomes One Channel System</i> .....	91
5.4.1 <i>One Channel System</i> baru di tingkat <i>Pilot Project</i> .....	91
5.5 Peluang dari <i>Impacts One Channel System</i> .....	93
5.5.1 Berpotensi Meningkatkan Perlindungan PMI Sekaligus membuka Peluang Kesempatan Kerja Layak.....	93
5.6 Tantangan dari <i>Impacts One Channel System</i> .....	95

5.6.1 Berpotensi Masih Terjadinya Pelanggaran PMI Non Prosedural...	95
5.6.2 Berpotensi Terjadinya Ketidakseimbangan <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> di dalam <i>One Channel System</i> .....	97
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
6.1 Kesimpulan.....	104
6.2 Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>118</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Insiden Pengalaman Negatif dan Trauma Pekerja Migran Indonesia 2013/2014.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pengaduan tertinggi PMI berdasarkan Negara Penempatan.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 5.1 Daftar P3MI di dalam <i>One Channel System</i> .....	78
Tabel 5.2 Perubahan Sistem Lama dan Sistem Penempatan Satu Kanal terkait Perlindungan PMI di Arab Saudi.....	80

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Alur Pemikiran.....	33
Gambar 5.1 Alur Sistem Penempatan Satu Kanal.....	99

## **DAFTAR SINGKATAN**

PMI = Pekerja Migran Indonesia

TKI = Tenaga Kerja Indonesia

SPSK = Sistem Penempatan Satu Kanal

SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan

LTS A = Layanan Terpadu Satu Atap

P3MI = Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP3TKI = Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

GCC = *Gulf Cooperation Council*

Desmigratif = Desa Migran Produktif

SIP3MI = Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

PK = Perjanjian Kerja

MoU = *Memorandum of Understanding*

PKP = Perjanjian Kerja Sama Penempatan

LTS A-PPPMI = Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

MLSD = *Ministry of Labour and Social Development*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1 Kartu Pembimbingan Skripsi.....	118
Lampiran 1.2 Surat Permohonan Izin Wawancara.....	119
Lampiran 1.3 Lembaran Disposisi Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh.....	120
Lampiran 1.4 Transkrip Wawancara dengan Atase Ketenagakerjaan Riyadh.....	121
Lampiran 1.6 Dokumentasi.....	145

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Migrasi tenaga kerja internasional diartikan sebagai perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan pekerjaan. Migrasi khususnya bagi para pekerja migran memang baik untuk dilakukan (Migration Updates, 2022). Dengan adanya kegiatan migrasi menghadirkan dampak positif yaitu memberikan kontribusi besar dalam kehidupan pekerja migran serta menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan *skills* atau keterampilan kerja maupun memberikan keuntungan dalam menaikkan devisa negara. Pekerja migran sendiri, telah memberikan sumbangsih cukup besar terhadap pemasukan devisa negara (Pangestu et al., 2020b).

Namun disisi lain, adanya kegiatan migrasi nyatanya tidak menjamin keamanan maupun perlindungan bagi pekerja migran yang berada di negara penempatan, yang dimana hal ini dialami secara langsung oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah. Banyak sekali tindakan kekerasan yang dihadapi para pekerja migran sebagai risiko bekerja di negara penempatan. Akibat dari tingginya tindakan kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia, mau tidak mau memaksa pemerintah melakukan kebijakan moratorium. Terkait kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, dalam hal ini bukanlah keputusan atau kebijakan pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, nyatanya kebijakan ini pernah diterapkan pemerintah Indonesia terhadap negara lainnya misalnya Malaysia yang terjadi pada

tanggal 25 Juni 2009, kemudian Kuwait pada tanggal 1 September 2009 dan Yordania pada 29 Juli 2010. Sedangkan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dikeluarkan pertama kali pada bulan Januari 2011 dalam bentuk *soft moratorium* (Semi moratorium). *Soft Moratorium* terbagi menjadi dua langkah, yakni yang pertama pemberantasan di Indonesia dan Arab Saudi. Pemberantasan di Indonesia dilakukan dalam bentuk pemberlakuan ketat pada pengiriman PMI misalnya pemberantasan proses permintaan tenaga kerja, *skills* atau keterampilan kerja, rekrutmen calon PMI, dan ujian Kesehatan, pemberian jaminan asuransi, pembekalan, pelatihan uji bahasa, serta pemberangkatan maupun perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri. Semenatare itu, pemberantasan yang difokuskan oleh Arab Saudi yaitu pemfokusan diri pada pemberantasan regulasi maupun sosialisasi. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan pengendalian *Job Orders*, melalui penambahan syarat-syarat dengan harapan majikan mempekerjakan PMI sesuai kriteria yang diinginkan (Yuanita, 2016).

Namun sayangnya, masih tetap ada pengaduan terkait kekerasan dari para pekerja migran dimana telah mengancam keamanan mereka di negara penempatan. Sedangkan bentuk kekerasan yang dialami PMI beragam mulai dari kekerasan fisik dan seksual, eksplorasi bahkan perlakuan buruk terkait pembayaran gaji dimana melanggar kontrak atau gaji yang sebelumnya telah disepakati. Sementara itu kontrak kerja merupakan landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara majikan maupun pekerja migran, setidaknya dari hasil survei *World Bank Indonesia's International Migration and Remittances* sepanjang tahun 2013-2014, diperkirakan sepertiga pekerja migran Indonesia telah menandatangani kontrak kerja sebelum keberangkatan.

Kemudian sekitar 56% secara keseluruhan pekerja migran mengetahui jumlah gaji yang mereka terima setelah tiba di negara penempatan.

Umumnya, insiden pengalaman buruk atau trauma yang dilalui pekerja migran telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Insiden terkait pelecehan baik seksual maupun psikologis yang dilihat dari berbagai negara penempatan telah menurun dari 8% menjadi 4%. Ada pula yang diamati dari masalah pekerjaan, seperti jam kerja yang dianggap terlalu lama, tidak menerima uang lembur, pembayaran gaji yang terlambat, gaji ditahan, menerima upah lebih rendah dari yang telah disepakati bahkan ada yang tidak diberi jatah hari libur. Selain itu juga, risiko yang kerap dialami pekerja migran yaitu perlakuan yang buruk dari majikan dan pelecehan, yang dimana mayoritas korbananya yaitu perempuan sekaligus Pekerja Migran yang berada di Timur Tengah (Office, 2017).

Berikut Insiden pengalaman negatif dan trauma yang dirasakan oleh Pekerja Migran Indonesia sesuai tempat penempatan pada tahun 2013-2014 dalam %:

**Tabel 1.1 Insiden pengalaman negatif dan trauma Pekerja Migran**

**Indonesia 2013/2014**

Negative Experience	Gender		Legal status		Main destination		
	Male	Female	Documented	Undocumented	Malaysia	Developed Countries	Middle East
<b>Salary Related</b>							
Lower salary than agreed	12	5	7	10	12	4	4
Late salary payment	17	11	10	18	18	6	14
Retained Salary	10	6	4	10	10	3	6
<b>Work Related</b>							

<b>Do not get overtime allowance</b>	12	73	52	55	19	51	84
<b>Have too long working hours</b>	7	18	16	10	9	11	27
<b>Heavy workload</b>	15	17	16	16	16	12	22
<b>Do not receive days off</b>	6	30	24	17	11	15	48
<b>Abuse/Harassment</b>							
<b>Physical abuse</b>	1	2	2	2	1	1	5
<b>Psychological abuse</b>	2	5	4	2	2	4	7
<b>Sexual harassment/assault</b>	1	3	2	2	1	1	6

*Sumber: World Bank Indonesia's International Migration and Remittances*

*Survey 2013/2014*

Dari data diatas, terlihat jelas sepanjang tahun tersebut permasalahan yang banyak dialami para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yaitu berada di negara penempatan Timur Tengah. Permasalahan terkait penerimaan gaji lebih rendah dari yang disepakati, pembayaran gaji yang terlambat, gaji yang ditahan, tidak mendapatkan uang lembur yang mana hal ini menjadi salah satu permasalahan terbanyak yang dihadapi oleh PMI yang berada di Timur Tengah sebanyak 84%, kemudian memiliki jam kerja yang terlalu lama, lalu beban kerja yang berat, tidak menerima hari libur terhitung kedalam daftar pengaduan sebanyak 48%, kekerasan fisik, pelecehan psikologis dan pelecehan seksual menjadi daftar pengaduan terbanyak dari PMI yang bekerja di Timur Tengah jika dibandingkan negara penempatan lainnya.

Berbagai permasalahan yang dialami oleh pekerja migran salah satunya dikarenakan banyak dari PMI tersebut yang bekerja menggunakan sistem *Kafalah (Sponsorship)*. Sistem ini mengharuskan pekerja migran, terkhusus bagi PMI yang bekerja di sektor informal yang ingin direkrut oleh

Arab Saudi disponsori oleh seorang warga negara atau majikan serta agen pemerintah Arab Saudi sekaligus bertanggung jawab terkait urusan hukum maupun finansial pekerja selama kontrak berlangsung. Sistem ini mengakar pada negara anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*) yang berada di kawasan Timur Tengah, yang mana sistem ini ditujukan dalam pemberian perlindungan serta jaminan keamanan bagi para PMI. Namun dalam pelaksanaannya sistem ini sangat mengontrol hak-hak pekerja migran, yang justru dianggap sebagai tindakan praktek ilegal bagi undang-undang negara tujuan lainnya (Amirul Ikhsan, 2021).

**Tabel 1.2 Jumlah pengaduan tertinggi PMI berdasarkan negara penempatan**

No	Negara	Jumlah Pengaduan	
		2013	2014
1.	Arab Saudi	1864	1294
2.	Malaysia	723	886
3.	Taiwan	345	278

*Sumber:* Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Negara Siskotkln BNP2KI

2013/2014 data yang sudah dikelola penulis

Dilihat dari data tabel 2, Arab Saudi menempati peringkat pertama dalam jumlah daftar pengaduan dari para pekerja migran Indonesia. Meskipun dari tahun 2013-2014 jumlah dalam daftar pengaduan PMI mengalami penurunan secara signifikan, akan tetapi jumlah pengaduan PMI di Arab Saudi masih berada didalam posisi pertama dari data tersebut.

Akibat tingginya jumlah daftar pengaduan yang dilakukan para PMI membuat pemerintah bertindak dengan menandatangani MoU yaitu pada tanggal 19 Februari 2014 bertempatkan di Riyadh, telah ditandatangani MoU yang merupakan bentuk perjanjian Kesepakatan bilateral antara Republik

Indonesia dan Arab Saudi tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di bidang domestik (*Memorandum of Understanding Agreement the Placement and Protection of Indonesian domestic Workers*). Namun MoU ini hanya dapat bertahan selama satu tahun, hal ini dikarenakan tidak terlihatnya itikad baik dari pemerintah Arab Saudi sendiri dalam melindungi keamanan PMI. Hal ini juga dilihat dari semakin banyaknya daftar pengaduan PMI sepanjang tahun 2014 hingga 2015 (Pangestu et al., 2020a).

Kemudian pada tanggal 1 juli tahun 2015, kebijakan moratorium dalam penempatan PMI Kembali dilanjutkan akibat belum adanya regulasi tentang perlindungan pekerja migran di negara penempatan. Selain itu pula, moratorium ini dilakukan karena terdapat pengaduan terkait tunggakan pembayaran sekaligus kekerasan termasuk hukuman mati terhadap pekerja migran. Tercatat sekitar 281 PMI yang terancam hukuman mati, diantaranya 59 orang dijatuhi eksekusi, lalu 219 dalam proses dan sisanya dua orang telah dieksekusi yaitu karni dan Siti Zaenab. Terdapat peristiwa eksekusi mati dua orang PMI di Arab Saudi inilah yang menjadi pemicu pemerintah membuat kebijakan moratorium terkait penghentian PMI terhadap negara-negara dikawasan Timur Tengah (Mike verawati, 2017).

Maka dari itu, melalui keputusan Menteri tenaga kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara Kawasan Timur Tengah (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2015), Presiden Joko Widodo memberlakukan kebijakan terkait pemberhentian pengiriman maupun penempatan PMI pada sektor domestik terhadap 19 negara yang berada di kawasan Timur Tengah (Kirana & Ayuningsasi, 2022). Namun, sejak

pemberlakuan kebijakan moratorium, sekitar 5.000 hingga 10.000 PMI berketerampilan rendah diam-diam berangkat secara ilegal ke luar negeri (Firdaus, 2018). Nyatanya, dalam pengimplementasiannya kebijakan moratorium ini dianggap sebagai pernyataan di atas kertas saja.

Tepatnya pada hari kamis tanggal 11 oktober tahun 2018 silam, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Kembali sepakat pada Kerjasama bilateral terkait *One Channel System* (Sistem Penempatan Satu Kanal) Pekerja Migran Indonesia, yang dimana penandatanganan ini bertempatkan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI dan dilakukan oleh M. Hanif Dhakiri Menteri ketenagakerjaan RI Bersama Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi sang Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi. Menurut Menteri Hanif, Kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang diputuskan dengan mudah, mengingat banyaknya pengaduan yang dilakukan oleh para PMI sehingga mempengaruhi persepsi Publik. Sehingga harapan dari kesepakatan Kerjasama ini dengan melakukan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem secara *online* mampu meningkatkan mekanisme dalam penempatan serta perlindungan bagi PMI secara lebih baik lagi.

Sedangkan, Kerjasama yang dimaksudkan adalah bersifat uji coba secara terbatas dengan jumlah PMI tertentu yang dilakukan secara evaluasi setiap tiga bulan, namun dilihat dari lokasi tertentu seperti Jeddah, Riyadh, Madinah, serta wilayah bagian timur seperti Damam, Qobar dan Dahran. Hal ini juga dilihat dari jabatan tertentu yang ditawarkan seperti *Housekeeper*, *Babysitter*, *family cook*, *Elder Caretaker*, *family driver*, dan *child care*. Disisi lain, Menteri Ahmed juga mengatakan jika Arab Saudi berharap Kerjasama ini

dapat berjalan dengan baik, yang dilihat dalam rangka perlindungan hak pekerja migran serta mengatur hubungan kerja antara majikan dengan pekerja migran sesuai atau berdasarkan hukum maupun peraturan di kedua negara serta konvensi internasional (Biro Humas Kemnaker, 2018).

Meskipun *Technical Arrangements* Sistem Penempatan satu Kanal telah ditandatangani sejak 2018 lalu, namun terdapat Kendala dalam pelaksanaannya salah satunya Covid-19, akibatnya habis masa berlakunya dan belum terimplementasi secara menyeluruh. Maka dari itu, pada tanggal 11 Agustus 2022, dilakukan penandatanganan *Joint Statement* dan *Record of Discussion One Channel System for Limited Placement for Indonesian migrant workers in the Kingdom of Saudi Arabia* (Rekam diskusi Sistem Satu Saluran untuk penempatan terbatas Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi).

Sistem penempatan satu kanal (*One Channel System*) merupakan sistem penempatan dan perlindungan PMI yang terintegrasi secara *online* antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi yang dimulai dari informasi, pendaftaran, seleksi calon PMI, penempatan hingga pemulangan yang berada dibawah kendali pemerintah Indonesia (News Admin, 2022). Pada dasarnya di dalam sistem ini PMI bekerja sama dengan sistem *Syarikah* yang sebelumnya bekerja sama dengan sistem *Kafalah*, sedangkan yang dimaksud dengan sistem *Syarikah* yaitu sistem yang ditunjuk dan bertanggung jawab pada pemerintah Arab Saudi atau dengan kata lain perusahaan (Pangestu et al., 2020b). Sedangkan Sistem Penempatan Satu Kanal dibentuk untuk mempermudah dan memberi keamanan bagi pekerja migran Indonesia, dikarenakan hal ini mengintegrasikan sistem informasi

pasar kedua negara, yaitu melalui Siap Kerja atau sistem dari Indonesia sendiri dan Musaned atau sistem informasi pasar kerja Arab Saudi (Fabiola Fabrinastri, 2022).

Dari kesepakatan Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam melaksanakan sistem *One Channel System* pada tahun 2022, maka bagaimanakah Peluang dan tantangan sistem penempatan satu kanal (*One Channel System*) dalam konteks keamanan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi?

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan meneliti rumusan masalah terkait: **Bagaimanakah Peluang dan Tantangan Sistem Penempatan satu Kanal (*One Channel System*) dalam konteks Keamanan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kepentingan Indonesia dan Arab Saudi dalam melakukan kesepakatan Kerjasama terkait penempatan sistem satu kanal (*One Channel System*) Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.
2. Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan dalam penerapan sistem satu Kanal (*One Channel System*) terhadap para Pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat baik dalam segi teoritis dan Praktis, yaitu:

**Manfaat Teoritis:**

1. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk membangun pemikiran maupun pengembangan ilmu dalam pengetahuan umum maupun memperluas pengembangan pemikiran dalam mempelajari studi Hubungan Internasional.
2. Diharapkan Penelitian ini menjadi sumber informasi bagi mahasiswa studi Hubungan Internasional khususnya yang melakukan *research* atau penelitian terkait fenomena ini.
3. Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca mengenai tujuan mengapa dilakukannya Kerjasama Bilateral kedua negara sehingga menghasilkan asumsi terkait peluang maupun tantangan yang dilihat kedepannya Ketika kesepakatan ini diterapkan kepada pekerja migrannya, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi dengan menerapkan penempatan sistem satu kanal (*One Channel System*) dalam konteks keamanan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.

**Manfaat Praktis:**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam membangun pemikiran mengenai bagaimana kedua negara yang melakukan Kerjasama untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dalam artian saling ketergantungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Achdi, U. P. (2023). *Penempatan Pekerja Migran dengan Sistem SPSK, PMI Lebih Aman dan Terlindungi*. Radarindramayu.Id.

<https://radarindramayu.disway.id/read/652686/penempatan-pekerja-migran-dengan-sistem-spsk-pmi-lebih-aman-dan-terlindungi>

Amirul Ikhsan. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Overstay di Arab Saudi Periode 2014-2020. In *SKRIPSI - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64960/1/AMIRUL IKHSAN.FISIP.pdf>

Amrullah, R. (2020). *Kebijakan Ketenagakerjaan Terkait Pencegahan TPPO: Migrasi Aman, UU 18/2017, Permenaker No. 9 Tahun 2019 dan 10 Tahun 2019, dan Sistem Penempatan Satu Kanal*.

Awaludin. (2021). *Kemnaker perkuat perlindungan PMI melalui pembentukan LTSA*. Antara Kalsel. <https://kalsel.antaranews.com/berita/236093/kemnaker-perkuat-perlindungan-pmi-melalui-pembentukan-ltsa>

Banten, D. P. (2022). *Menaker Meresmikan Portal layanan Digital SIAP KERJA*. Disnakertrans.Bantenprov.Go.Id. <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/364>

Biro Humas Kemnaker. (2018). *Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Sistem Satu Kanal Penempatan Pekerja Migran*. Disnakertrans.

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-satu-kanal-penempatan-pekerja-migran/>

BPKI RI. (2016). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun*

*2016 Tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. JDIH BPK RI.*

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146189/permendaker-no-30-tahun-2016#:~:text=Permenaker No. 30 Tahun 2016,Luar Negeri %5BJDIH BPK RI%5D&text=BN.2016%2FNo.1487,go.id %3A 8 hlm](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146189/permendaker-no-30-tahun-2016#:~:text=Permenaker%20No.%2030%20Tahun%202016,Luar%20Negeri)

Budi, J. (2020). *Pengertian Peluang Adalah: Umum, Matematika dan Usaha.*

Idmanajemen.Com. <https://idmanajemen.com/definisi-peluang/>

Cinthya Prativi, D. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018. *Journal of International Relations*, 5.

Ermalia, A. A. U. (2022). *One Channel System Diklaim Bisa Lindungi PMI, Benarkah?* Dari Bali.Idntimes.Com. <https://bali.idntimes.com/news/bali/amp/ayu-afria-ulita-ermalia/one-channel-system-untuk-melindungi-pmi?page=all#page-2>

Fabiola Fabrinastri, I. F. (2022). *Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Sistem Penempatan Satu Kanal bagi PMI?* Suara.Com.

<https://www.suara.com/bisnis/2022/08/11/210238/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-bagi-pmi>

Fernandez, B. (2014). Essential yet Invisible: Migrant Domestic Workers in the GCC Gulf Labour Markets and Migration. *Gulf Labour Markets and Migration*, 4, 1–16.

Firdaus, A. (2018). *Respons beragam sambut kesepakatan pengiriman TKI Satu Pintu ke Arab Saudi.* Benar News Indonesia.

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pengiriman-pengiriman-tki-arab-saudi-10152018130447.html>

Har. (2023). *Menaker Temui Pekerja Migran di Riyadh*. Bisnis Today.

<https://bisnistoday.co.id/menaker-temui-pekerja-migran-di-riyadh/>

Indonesia, K. B. B. (n.d.). *Arti Kata Peluang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

*Online*. Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/peluang>

Indonesia, K. B. P. P. M. (2023). *Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran*

*Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia*

*Yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada*

*Pemberi Kerja Berbadan Hukum Di Kerajaan Saudi Ar.*

Indonesia, M. K. R. (2018). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 291*

*Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja*

*Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.*

[jdih.kemnaker.go.id](http://jdih.kemnaker.go.id).

Indonesia, R. (2004). Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–56.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.CJK.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>

Indonesia, R. (2014). *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and*

*The Government of The kingdom of Saudi Arabia on The Placement and Protection of*

*Indonesian Domestic Workers* (pp. 1–22).

Indonesia, R. (2019). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9*

*Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.*

Ismail. (2019). Alasan pemerintah Indonesia melakukan Moratorium TKI domestik ke Arab Saudi pasca MoU Tahun 2014. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, volume 7, 481–495.

Kabalmay, T. (2019). Peran Pemerintahan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terpidana mati di Arab Saudi Tahun 2018. In *SKRIPSI*.

Kabar Bisnis. (2022). *Kemnaker Bangun 450 Desa untuk Pekerja Migran, ini Manfaatnya*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kabar-bisnis/kemnaker-bangun-450-desa-untuk-pekerja-migran-ini-manfaatnya-1xQrRttrmI6>

Kagan, S. (2017). Domestic Workers and Employers in The Arab States. In *International Labour Organization* (Vol. 53, Issue 9).

Kapiszewski, A. (2006). United Nations Expert Group Meeting on International Arab Versus Asian Migrant Workers in the Gcc Countries. *Population Division, Social Affairs, United Nations Secretariat, May*, 15–17.

Katadata, T. publikasi. (2019). *Negara Hadir untuk Pekerja Migran Melalui Layanan Terpadu Satu Atap*. Katadata.Co.Id.

<https://katadata.co.id/arsip/berita/5e9a50d786348/negara-hadir-untuk-pekerja-migran-melalui-layanan-terpadu-satu-atap>

Kementerian Ketenagakerjaan. (2022). *Sistem penempatan satu kanal ke arab saudi*. [https://nakertrans.jambiprov.go.id/file/file\\_laporan/Sosialisasi\\_SPSK\\_Jabar2\\_\(1\).pdf](https://nakertrans.jambiprov.go.id/file/file_laporan/Sosialisasi_SPSK_Jabar2_(1).pdf)

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). *Siaran Pers Kemenaker: TKI Legal Prosedural Aman, Selamat, Sejahtera*. Setneg.Go.Id. [https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran\\_pers\\_kemenaker\\_tki\\_legal\\_prosedural\\_aman\\_selamat\\_sejahtera](https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran_pers_kemenaker_tki_legal_prosedural_aman_selamat_sejahtera)

Kemnaker. (n.d.-a). Panduan Calon Pekerja Migran Indonesia. *Dokumentasi SIAPKerja*,

1.0.0.

Kemnaker. (n.d.-b). *Panduan Program Pelatihan Dokumentasi SIAPkerja. v 1.0.0.*

Kemnaker. (2014). *Peraturan Menaker Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-569-Peraturan-Menteri.html>

Kemnaker. (2015). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.*

[https://jdih.bnptki.go.id/images/kepmen/KEPMEN\\_No\\_260\\_Tahun\\_2015\\_Tentang\\_Penghentian\\_dan\\_Pelarangan\\_Penempatan\\_TKI\\_Pada\\_Pengguna\\_Perseorangan\\_di\\_Negara\\_Negara\\_Kawasan\\_Timur\\_Tengah.PDF](https://jdih.bnptki.go.id/images/kepmen/KEPMEN_No_260_Tahun_2015_Tentang_Penghentian_dan_Pelarangan_Penempatan_TKI_Pada_Pengguna_Perseorangan_di_Negara_Negara_Kawasan_Timur_Tengah.PDF)

Kemnaker, B. H. (2018). *Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Sistem Penempatan Satu Kanal Penempatan Pekerja Migran*. Disnakertrans.Ntbprov.Go.Id.

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-satu-kanal-penempatan-pekerja-migran/>

Kerja, D. J. P. P. T. K. dan P. K. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor 3/I2753/PK.01.01/IX/2019 Tentang Penetapan Perusahaan Pekerja M.* Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Khoeron, M. (2023). *GACA Saudi Atur Fase Penerbangan Jemaah Haji Indonesia 30 Hari*. Kemenag.Go.Id. <https://www.kemenag.go.id/nasional/gaca-saudi-atur-fase->

penerbangan-keberangkatan-jemaah-haji-indonesia-30-hari-ls8nfv

Kirana, D. N., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). PENGARUH REMITANSI, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.  
<https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>

Kominfo. (2019). *Berdayakan CPMI, Kemnaker Kembangkan 400 Desa Migran Produktif*. Berita Pemerintahan. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20529/berdayakan-cpmi-kemnaker-kembangkan-400-desa-migran-produktif/0/berita>

Luthfiyatul Fattahiyah. (2019). *Sistem Pemerintahan dan Politik Arab Saudi*. Kompasiana Beyond Blogging.  
<https://www.kompasiana.com/luthfiyatulf/5db7e83b097f3624e37618c2/sistem-pemerintahan-dan-politik-di-arab-saudi>

McClelland, C. A. (1966). Theory and the International System. In G. Editors (Ed.), *International relations - Psychological aspects, international relations - Research*. New York: Macmillan.

<https://archive.org/details/theoryinternatio0000mccl/page/n1/mode/1up>

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). *Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  
<https://kemlu.go.id/damascus/id/read/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-ri-no260-tahun-2015-tentang-penghentian-dan-pelarangan-penempatan-tki-pada-pengguna-perseorangan-di-negara-negara-kawasan-timur-tengah/265/information-sheet>

Migration Updates. (2022). *Migrasi Tenaga Kerja*. Indonesia.Iom.Int.  
<https://indonesia.iom.int/id/migrasi-tenaga-kerja>

Mike verawati. (2017). *Moratorium TKI bukan solusi perlindungan*. Migrant Care.

<https://migrantcare.net/2017/01/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/>

Ministry of Labor, S. A. (2006). *Saudi Labor Law. M.*

<https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/755/Labour Law. Royal Decree No.M.51.pdf>

Mudjia Rahardjo. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Uin.Malang. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Muhammad rizal. (2016). Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Kerjasama Ketahanan Energi dengan Jepang. In *SKRIPSI*. Universitas Hasanuddin.

Natalia Paendong. (2021). Implementasi layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *SKRIPSI*, 1–55.

[https://repository.ummat.ac.id/1958/1/0\\_1COVER - BAB III.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1958/1/0_1COVER - BAB III.pdf)

News Admin. (2022). *Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Sebuah Solusi*. Saudonesia.  
<https://saudonesia.id/review/sistem-penempatan-satu-kanal-spsk-sebuah-solusi/>

Nuraeni, Y. (2021). Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Temanik, Integratif, dan Spasial. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1), 29–47. <https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.90>

Nurnaningsih Al Hasmi, Patrice Lumumba, B. (2022). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Volume 2, 92–101.

Office, T. world B. (2017). *Indonesia's Global Workers Juggling Opportunities & Risks*. A World Bank Indonesia Report.

<https://documents.worldbank.org/curated/en/946351511861382947/text/121691->

Indonesias-Global-Workers-Juggling-Opportunities-Risks.txt

Oran R. Young. (1979). *Compliance & Public Authority: A Theory with International Applications* (First edit). Resources for the Future.

[https://books.google.co.id/books?id=mQ6PAQAAQBAJ&printsec=copyright&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=mQ6PAQAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Pakdosen. (2023). *Peluang Adalah: Pengertian, Sejarah, Rumus, Batas, Teori*. Dosen.Co.Id.

<https://pakdosen.co.id/peluang-adalah/>

Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020a). Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. *Global Mind*, 2(2).

<https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.97>

Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020b). Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi. *Global Mind*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.97>

Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Pemerintah Indonesia*.

PKK, B. &. (2022). *Indonesia dan Arab saudi Menandatangani Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal*. Kemnaker.Go.Id.

<https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal>

Putri, I. I. R. (2022). *Menaker: Kami Tak Pernah Ragu Jatuhi Sanksi bagi P3MI yang Melanggar*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5893966/menaker-kami-tak-pernah-ragu-jatuhi-sanksi-bagi-p3mi-yang-melanggar>

R.I, K. H. & H. (2012). Pengesahan International Convention on the protection of the rights

of all migrant workers and members of their families (Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6*, 1–3.

Rahmadewi, G. (2012). Pedoman MoU Kerjasama Luar Negeri Tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. In *Info Hukum: Vol. XIV* (Issue 1, pp. 27–43).

Rahwiku Mahanani. (2022). *Pengertian Kerjasama Internasional menurut para ahli*.

Adjar.Id. <https://adjar.grid.id/read/543246787/pengertian-kerja-sama-internasional-menurut-para-ahli>

Ramadhari, D. P. (2022). *Dinamika Hubungan Kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam Bidang Ketenagakerjaan*. Kompasiana.

<https://www.kompasiana.com/dina13694/622dc4b5bb4486614952d6d2/dinamika-hubungan-kerjasama-indonesia-arab-saudi-dalam-bidang-ketenagakerjaan>

Redaksi. (2019). *Enam Program Pemerintah Indonesia untuk Melindungi pekerja Migran*. Intipesan for Next Better Life. <https://www.intipesan.com/enam-program-pemerintah-indonesia-untuk-melindungi-pekerja-migran/>

Rezkia, S. M. (2020). *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. DQ Lab. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Reduksi%20data%20merupakan%20penyederhanaan%2C%20penggolongan,analisis%20data> melalui tahap reduksi

RI, B. (2017). Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. In *JDIH BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>

Royal Decree. (2005). *System Labor Law KSA*. M, 1–93.

<https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=en&systemid=186&versionid=201>

Santia, T. (2022). *Peluang dan Tantangan Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran RI ke Arab Saudi*. Liputan6.Com. <https://www.merdeka.com/uang/peluang-dan-tantangan-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-ke-arab-saudi.html>

Sara McLaughlin Mitchell, P. R. H. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 51(4), 721–737.  
<https://typeset.io/papers/international-institutions-and-compliance-with-agreements-3xjykny1jh>

Saudi, K. B. R. I. di R. K. A. (2018). *Hubungan Bilateral RI - Arab Saudi*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan\\_bilateral\\_ri\\_-arab\\_saudi/635/information-sheet](https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-arab_saudi/635/information-sheet)

Standard, A. (2023). *News: Saudi Arabia resumes Ethiopian domestic workers recruitment after three years of deferment, recruitment fee limits at \$1,840*. Addisstandard.Com.  
<https://addisstandard.com/news-saudi-arabia-resumes-domestic-workers-recruitment-after-three-years-of-deferment-wage-labor-limits-at-1840/>

Tamba, R. T. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 199. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p199-221>

Transmigrasi, D. T. K. dan. (2023). *Jangan Berangkat Secara Ilegal, Pengiriman PMI Untuk PLRT ke Arab Saudi Kini Dibuka*. Disnakertrans.Ntbprov.Go.Id.  
<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/jangan-berangkat-secara-illegal-pengiriman-pmi-untuk-plrt-ke-arab-saudi-kini-dibuka/>

Tysara, L. (2021). *Tantangan adalah Hal yang Perlu Diselesaikan, Begini Cara Menghadapinya*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/4835778/tantangan-menghadapinya>

adalah-hal-yang-perlu-diselesaikan-begini-cara-menghadapinya

Violleta, P. T. (2022). *Indonesia dan Arab Saudi matangkan kerja sama penempatan PMI*.

Antara Sulsel. <https://makassar.antaranews.com/berita/398533/indonesia-dan-arab-saudi-matangkan-kerja-sama-penempatan-pmi>

Yuanita, A. R. (2016). Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga

Kerja ke Arab Saudi. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2).